SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dapat mengatur urusan di daerahnya sendiri yang merupakan kewenangannya, termasuk dalam hal penyelenggaraan perparkiran di daerah demi kemaslahatan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perparkiran di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar lebih tertib, teratur, aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, maka perlu adanya pengaturan perparkiran di daerah yang baik, terpadu, dan berkelanjutan;

c. bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran, serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan perparkiran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
15. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Juru Parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang masuk dan keluar ke/dari ruang Parkir dan/atau mengumpulkan biaya Parkir dan memberikan bukti pembayaran Parkir kepada pengguna Parkir pada saat keluar dari ruang Parkir.
17. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
20. Perangkat Daerah yang Berwenang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan,

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan, kebudayaan, kepemudaan dan kepariwisataan, atau badan layanan umum Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran di Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 a. mewujudkan pelayanan Parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan Jalan;
 b. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
 c. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
 d. mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
 e. mewujudkan transparansi penyelenggaraan perparkiran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelenggaraan Jasa Parkir;
b. penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan umum;
c. penyelenggaraan Parkir Insidental;
d. Retribusi Parkir dan Pajak parkir;
e. bukti pembayaran Parkir;
f. Pemungutan retribusi dan kerjasama penyelenggaraan Parkir;
g. penetapan potensi pendapatan Retribusi dan imbal jasa;
h. pembayaran dan penyetoran;
i. kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara Parkir;
j. petugas Parkir;
k. hak, kewajiban bagi pengguna jasa Parkir;
l. ganti kerugian;
m. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
n. penertiban kendaraan; dan
o. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Perparkiran diselenggarakan berdasarkan:
 a. asas transparansi;
 b. asas akuntabel;
 c. asas partisipatif;
 d. asas bermanfaat;
 e. asas efisien dan efektif;
 f. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
 g. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
 h. asas kepentingan umum; dan
 i. asas berwawasan lingkungan.

(2) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keterbukaan dalam penyelenggaraan Parkir kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur.

(3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batasan agar penyelenggaraan Parkir dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan Parkir.

(5) Asas bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batasan agar semua kegiatan penyelenggaraan Parkir yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pengembangan kehidupan yang berkesinambungan.

(6) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan dalam penyelenggaraan Parkir dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan batasan penyelenggaraan Parkir agar dapat dilaksanakan secara seimbang, serasi dan selaras antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara individu dan masyarakat, serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna jasa dan penyelenggara.

(8) Asas adil dan merata tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan batasan agar penyelenggaraan Parkir dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(9) Asas kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan batasan agar penyelenggaraan Parkir mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

(10) Asas berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan kaidah agar penyelenggaraan Parkir dapat dilakukan dengan berwawasan lingkungan.

BAB II
PENYELENGGARAAN JASA PARKIR

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 a. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan Jalan yaitu lahan, tanah, dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah;
 b. Jasa Parkir pada lahan, tanah, dan/atau gedung milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah provinsi, dan /atau badan usaha lainnya; dan
 c. Jasa Parkir pada lahan, tanah, dan/atau gedung milik swasta.

(2) Penyelenggaraan Jasa Parkir berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Berwenang.

(3) Penyelenggaraan Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah provinsi, dan/atau badan usaha lainnya.

(4) Penyelenggaraan Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan.

(5) Jasa Parkir merupakan fasilitas Parkir pada tempat khusus Parkir atau sebagai penunjang kegiatan usaha.

(6) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) seperti:
 a. taman Parkir;
 b. gedung Parkir;

c. pelataran Parkir;
d. tempat usaha khusus Parkir;
e. tempat Parkir penunjang usaha pokok;
f. tempat Parkir daerah wisata; dan/atau
g. tempat penitipan kendaraan bermotor.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan di area Parkir yang ditetapkan oleh Bupati melalui Forum LLAJ.
(2) Penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
(3) Tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dipergunakan sebagai area Parkir harus dinyatakan dengan rambu dan/atau marka larangan Parkir kecuali di tempat tertentu.
(4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang ditentukan;
 b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
 d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
 f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
 g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Bagian Kedua

Zona Parkir

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibagi menjadi zona Parkir.
(2) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruas jalan yang digunakan untuk tempat Parkir dan ditetapkan tarif Parkir berdasarkan okupansi, kepadatan, dan durasi kendaraan Parkir.
(3) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 a. zona A;
 b. zona B; dan
 c. zona C.
(4) Zona A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
 a. okupansi tinggi di atas 60 persen;
 b. tingkat kepadatan frekuensi Parkir tinggi atau satuan ruang Parkir terisi penuh setiap hari; atau
 c. durasi kendaraan Parkir relatif lama (berkisar satu jam atau lebih).
(5) Zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan kriteria sebagai berikut:
 a. okupansi sedang di antara 40 persen sampai dengan 60 persen;
 b. tingkat kepadatan frekuensi Parkir sedang atau satuan ruang Parkir terisi 50 persen setiap hari; atau
 c. durasi kendaraan Parkir sedang sampai dengan cepat (berkisar satu jam).
(6) Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dengan kriteria sebagai berikut:
 a. okupansi rendah kurang dari 40 persen;
 b. tingkat kepadatan frekuensi Parkir rendah atau satuan ruang Parkir terisi kurang dari 50 persen setiap hari; atau
 c. durasi kendaraan Parkir cepat (kurang dari satu jam).
(7) Penetapan zona Parkir dan lokasi tempat Parkir di tepi Jalan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8) Penetapan tepi Jalan umum sebagai zona Parkir dan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat di evaluasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PARKIR INSIDENTAL

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Parkir insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan perparkiran di tempat umum baik di tepi Jalan umum atau di luar badan Jalan pada tanah, lahan, dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah maupun swasta secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.

(2) Parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh setiap orang, Badan, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah desa, dan/atau Pemerintah Daerah pada saat timbul kegiatan yang berskala lokal, nasional, dan internasional yang berdampak pada timbulnya kebutuhan akan Parkir Insidental.

(3) Penyelenggaraan Parkir insidental yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan antara lain:
 a. kegiatan berskala lokal, nasional, dan internasional di Daerah seperti hari bebas kendaraan bermotor (*car free day)*, malam bebas kendaraan bermotor (*car free night)*, acara *(event)* kabupaten, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, atau kegiatan wisata;
 b. kegiatan nasional di antaranya kegiatan dengan standar nasional dengan mengundang tamu atau artis nasional serta dengan prediksi tamu atau pengunjung dari berbagai kota maupun dari dalam negeri; dan/atau
 c. kegiatan internasional di antaranya kegiatan dengan standar internasional dengan mengundang tamu atau artis internasional serta dengan prediksi tamu atau pengunjung dari berbagai kota maupun dari dalam dan/atau luar negeri.

(4) Penyelenggara Parkir Insidental sebagaimana ayat (2) harus memperoleh izin dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan termasuk apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Penyelenggara Parkir Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan Juru Parkir yang bertugas memberikan pelayanan Parkir.

(6) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

BAB V

RETRIBUSI PARKIR DAN PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu

Retribusi Parkir

Pasal 9

(1) Atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dipungut Retribusi.
(2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang Berwenang setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
(3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 a. pembayaran tunai;
 b. berlangganan; dan/atau
 c. transaksi elektronik.

Pasal 10

(1) Tarif Retribusi Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan berdasarkan:
 a. zona Parkir;
 b. jenis kendaraan; dan
 c. waktu pengunaan SRP.
(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tarif dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

(1) Kendaraan bermotor yang masuk ke area penyelenggaraan Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam waktu 6 (enam) menit pertama kemudian keluar dari tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.
(2) Pengguna Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.

Pasal 12

(1) Pendaftaran, pendataan, pengelolaan, pelaporan, dan pembayaran Retribusi Parkir dapat dilakukan dengan sistem berbasis elektronik.
(2) Sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 13

Dalam hal belum tersedianya sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah yang berwenang dapat menggunakan sistem manual atau dilaksanakan pemungutan secara langsung.

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi kegagalan sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan proses pelayanan Retribusi Parkir secara manual atau dilaksanakan pemungutan secara langsung.
(2) Penanganan kegagalan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Parkir

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan objek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tarif Parkir pada penyelenggaraan Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan tarif maksimal yaitu senilai 3 (tiga) kali dari besaran tarif Retribusi Parkir di tepi Jalan umum untuk durasi lama Parkir hingga 2 (dua) jam dan penambahan setiap jam berikutnya dikenakan tambahan biaya Parkir maksimal 50% (lima puluh persen) dari tarif dimaksud.
(3) Besaran tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 6 (enam) kali besaran tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(4) Pemungutan Pajak Parkir dapat dilaksanakan melalui sistem pengawasan dan transaksi secara elektronik.

BAB VI

BUKTI PEMBAYARAN PARKIR

Pasal 16

(1) Penyelenggara Parkir harus menyediakan Bukti Pembayaran Parkir penggunaan SRP kepada pengguna jasa Parkir.
(2) Bukti Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. karcis Parkir;
 b. stiker langganan;
 c. hasil cetakan elektronik atau komputer; dan/atau
 d. bukti lain seperti bukti yang tercantum dalam perangkat elektronik.
(3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan barang kuasi atau barang berharga.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Parkir tepi Jalan umum dan/atau tempat Parkir di luar badan Jalan pada lahan, tanah, dan/atau gedung milik pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Parkir tepi Jalan umum sampai dengan batas garis sempadan bangunan, pada lokasi-lokasi terbuka dimana terdapat aktivitas perparkiran yang bersinggungan langsung dengan tepi Jalan umum.
(3) Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dengan:
 a. swakelola; atau
 b. kerja sama atau penunjukan pihak ketiga.
(4) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah yang berwenang.
(5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu pengelola Parkir dan/atau juru Parkir.
(6) Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha atau perorangan.

Pasal 18

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b untuk penyelenggaraan Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara lelang untuk nilai potensi pendapatan Parkir minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tiap perjanjian kerja sama.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b untuk penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan secara lelang untuk nilai potensi pendapatan Parkir minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tiap perjanjian kerja sama.
(3) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak untuk mengelola Parkir.

Pasal 19

(1) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b untuk penyelenggaran Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk nilai potensi pendapatan Parkir di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tiap perjanjian kerja sama.
(2) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b untuk penyelenggaran Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan untuk nilai potensi pendapatan Parkir di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tiap perjanjian kerja sama.
(3) Pihak ketiga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak untuk mengelola Parkir.

Pasal 20

(1) Mekanisme pelaksanaan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 yakni sebagai berikut:
 a. Perangkat Daerah yang Berwenang membuat kerangka acuan kegiatan dan menentukan hal yang akan dikerjasamakan;
 b. pengajuan permohonan dari pemohon dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen persiapan yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen kepada Perangkat Daerah yang Berwenang;

c. Review dokumen persiapan oleh pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen secara langsung;
d. penilaian dan verifikasi dengan tahapan sebagai berikut:
 1. pemohon memasukkan dokumen penawaran;
 2. pejabat pembuat komitmen beserta tim dari Perangkat Daerah yang Berwenang dan/atau pihak lain yang dibutuhkan mengevaluasi dokumen penawaran (termasuk klarifikasi dokumen terkait); dan
 3. negosiasi dan penetapan nominal nilai kontrak dengan mendasarkan pada nilai potensi dan pertimbangan kewajaran.
e. penetapan pemohon sebagai mitra kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dengan penandatanganan kontrak kerja sama atau penunjukan pihak ketiga oleh para pihak.

(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama yang bersifat penugasan terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir di Daerah.

(3) Dalam pelaksanaan proses kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon sebagai calon mitra kerja sama atau penunjukan pihak ketiga minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki kapasitas dan kapabilitas pelayanan Parkir;
b. memiliki kemampuan keuangan;
c. memiliki kesiapan tenaga kerja dan peralatan yang dimiliki;
d. sanggup melaksanakan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjasamakan; dan/atau
e. memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang sesuai dan harus memenuhi komitmen izin usaha pengelolaan Parkir bagi calon mitra kerja sama atau penunjukan pihak ketiga yang ditetapkan sebagai mitra kerja sama atau penunjukan pihak ketiga.

(4) Kontrak kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal memuat:
a. nilai nominal kontrak;
b. jangka waktu;
c. pelayanan minimal yang harus dilaksanakan;
d. titik atau lokasi area pemungutan Parkir; dan
e. hak dan kewajiban para pihak.

(5) Calon mitra kerja sama atau penunjukan pihak ketiga selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), harus ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk kerja sama atau pihak ketiga yang ditunjuk dalam pemungutan Parkir oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang.

(6) Penetapan pemenang mitra kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan dokumen persiapan pemilihan mitra kerja sama yang ditetapkan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang, kecuali untuk lelang pemilihan mitra kerja sama pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

(7) Pemenang mitra kerja sama atau pihak ketiga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan izin usaha dan hak untuk mengelola Parkir dengan hak pengelolaan dan perizinannya sesuai dengan kontrak kerja samanya.

(8) Pelaksanaan pengurusan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENETAPAN POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI DAN IMBAL JASA

Pasal 21

(1) Besaran target Retribusi Parkir ditetapkan berdasarkan hasil survei potensi pendapatan Parkir.

(2) Survei potensi pendapatan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan Asosiasi Pengelola Parkir Banyumas dan/atau akademisi.

(3) Hasil survei potensi pendapatan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi potensi retribusi Parkir oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang untuk menjadi dasar penentuan besaran target Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor seperti:

a. kondisi hujan atau cuaca buruk;

b. ketidakhadiran Juru Parkir;
c. jumlah Juru Parkir;
d. lamanya durasi Parkir; dan/atau
e. kendaraan Parkir milik karyawan perusahaan/kantor/toko/tempat usaha.

BAB IX
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 22

(1) Pihak ketiga wajib membayar dan menyetorkan retribusi berdasarkan surat ketetapan retribusi dari Perangkat Daerah yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) pada bulan berjalan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pihak ketiga melakukan pembayaran hasil pungutan retribusi Parkir sebesar 100% (seratus persen) atau bruto kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Imbal jasa atas penerimaan Retribusi Parkir ditetapkan:
 a. paling rendah 20% (dua puluh persen) bagi Pemerintah Daerah; dan
 b. paling tinggi 80% (delapan puluh persen) bagi pihak ketiga.
(5) Besaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada kontrak kerja sama antara kepala Perangkat Daerah yang berwenang dengan pihak ketiga yang bekerja sama atau ditunjuk.
(6) Imbal jasa atas penerimaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada pihak ketiga melalui mekanisme belanja pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak ketiga dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. denda; dan/atau
 c. pemutusan kerja sama pemungutan Parkir.

(8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan apabila keterlambatan pembayaran dan penyetoran terjadi sampai 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(9) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sampai dengan 3 (tiga) kali tiap 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(10) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Pemutusan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan setelah mekanisme pelaksanaan 3 (tiga) kali teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 23

(1) Retribusi Parkir Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dipungut oleh pihak ketiga dibayarkan dimuka sebelum Parkir Insidental dilaksanakan.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dengan pengawasan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PARKIR

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi standar teknis sebagai berikut:
 a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan

f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
a. kontruksi bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. peningkatan bertahap (*ramp up)* dan penurunan bertahap (*ramp down)*;
c. sirkulasi udara;
d. radius putar; dan
e. jalur keluar darurat.

(3) Dalam pembangunan fasilitas Parkir, penyelenggara fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan atas pemenuhan standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25

(1) Penyelenggara Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
a. penyandang disabilitas;
b. manusia lanjut usia; dan
c. wanita hamil.

(2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraan;
c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
d. tersedia jalan atau bidang *(ramp)* trotoar di kedua sisi kendaraan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan umum paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, dan ketersediaan SRP;

b. memastikan kendaraan keluar masuk ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
c. menjaga keamaan kendaraan yang diparkir;
d. mematuhi ketentuan tarif Retribusi yang berlaku;
e. memberikan tanda bukti pembayaran; dan
f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Penyelenggara Parkir harus mengawasi, menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas Parkir dengan menempatkan sarana Parkir dan/atau petugas Parkir.
(2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Parkir dapat berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.
(3) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangannya dalam hal terjadi pelanggaran lalu lintas; atau
 b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya dalam hal terjadi gangguan pada ketenteraman dan ketertiban umum.
(4) Dalam hal penanganan kejadian pelanggaran lalu lintas atau gangguan pada ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b merupakan kewenangan pemerintah pusat, penanganan kejadian dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Setiap penyelenggara Parkir harus mengasuransikan kendaraan yang Parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara Parkir.
(2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Setiap penyelenggara Parkir harus menerapkan standar pelayanan minimal perparkiran.
(2) Standar pelayanan minimal perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kelengkapan standar teknis;
 b. alat kelengkapan petugas Parkir;
 c. penyediaan fasilitas akses bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil; dan
 d. petugas Parkir menjamin keamanan kendaraan dan kelancaran lalu lintas di area Parkir.

Pasal 30

Penyelenggara Parkir bertanggung jawab atas:
a. kendaraan yang Parkir di SRP yang disediakan;
b. pemenuhan kewajiban atas Retribusi Parkir atau Pajak Parkir;
c. penyediaan informasi Parkir, biaya Parkir, rambu Parkir, dan sarana Parkir;
d. penyediaan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
e. penjagaan keamanan dan ketertiban di fasilitas Parkir; dan
f. penjagaan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas Parkir.

BAB XI
PETUGAS PARKIR

Pasal 31

(1) Setiap penyelenggara Parkir harus menyediakan Petugas Parkir.
(2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Juru Parkir; dan/atau
 b. koordinator Juru Parkir.
(3) Juru Parkir dan Koordinator Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka menyelenggarakan pemungutan Parkir harus memakai perlengkapan minimal sebagai berikut:
 a. pakaian seragam;
 b. tanda pengenal;
 c. alat peraga pemberi isyarat seperti peluit, lampu tongkat, atau bendera kecil;

d. alat komunikasi; dan
e. perlengkapan lainnya.

Pasal 32

Petugas Parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menjaga dan memelihara semua fasilitas Parkir yang disediakan di lokasi Parkir dengan baik;
b. menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lokasi Parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
c. membantu mengatur kelancaran lalu lintas di lokasi Parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
d. membantu secara aktif pengguna jasa Parkir untuk proses Parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin Parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
e. memungut biaya Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memberikan tanda bukti pembayaran Parkir kepada pengguna jasa Parkir untuk setiap kali Parkir;
g. melaporkan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan apabila terjadi permasalahan di lokasi Parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
h. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB XII

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 33

Hak pengguna jasa Parkir:

a. mendapatkan SRP;
b. memperoleh bukti pembayaran Parkir atas pemakaian SRP;
c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP;
d. mendapatkan informasi pelayanan jasa Parkir; dan
e. memperoleh penggantian kerugian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

Pasal 34

Tanggung jawab pengguna jasa Parkir:

a. membayar retribusi atau biaya atas pemakaian SRP;
b. menyimpan bukti/tiket Parkir;
c. mematuhi rambu Parkir, SRP, tanda isyarat Parkir, dan ketentuan Parkir lainnya yang ditetapkan oleh penyelenggara Parkir;
d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
e. tidak meninggalkan barang berharga pada kendaraan yang diparkir.

Pasal 35

(1) Setiap pengguna jasa Parkir dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 a. Parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara Parkir;
 b. menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat Parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas; dan
 c. Parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang Parkir dengan rambu larangan Parkir dan/atau marka Parkir.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 a. pengempesan ban atau penggembokan roda kendaraan;
 b. pemindahan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan; dan/atau
 c. denda administratif.

BAB XIII

GANTI KERUGIAN

Pasal 36

(1) Pengguna jasa Parkir yang kendaraannya hilang atau rusak saat Parkir di tempat Parkir, harus melaporkan kepada Petugas Parkir atau Penyelenggara Parkir.
(2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menunjukkan:
 a. tanda bukti pembayaran Parkir atau kartu Parkir pada saat kejadian;
 b. identitas pengguna jasa Parkir;
 c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor; dan

d. bukti bahwa kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f dan Pasal 26 huruf f, di tempat Parkir menjadi tanggung jawab petugas Parkir.
(2) Kendaraan yang sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan, ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat Parkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan.
(3) Mekanisme ganti kerugian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

(1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
(3) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim lintas sektor pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta susunan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

PENERTIBAN KENDARAAN

Pasal 39

(1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan dapat melakukan penertiban kendaraan bermotor.
(2) Penertiban kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pelanggaran Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan dalam hal kendaraan yang Parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
(3) Penertiban kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 a. pengempesan ban atau penggembokan roda kendaraan; dan/atau
 b. pemindahan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.
(4) Kerusakan kendaraan akibat penertiban kendaraan dengan cara pengempesan ban kendaraan atau penggembokan roda kendaraan dan penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 40

Atas pelanggaran Parkir berupa tidak disediakannya bukti pembayaran Parkir penggunaan SRP kepada pengguna jasa Parkir oleh penyelenggara Parkir di luar badan jalan yang bukan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. denda; dan/atau

e. pencabutan perizinan berusaha atau pemutusan kerja sama pemungutan Parkir.

Bagian kedua

Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 41

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan secara verbal setelah penyelenggara Parkir terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan dituangkan dalam berita acara.
(2) Teguran tertulis diberikan kepada penyelenggara Parkir setelah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan isi teguran berupa perintah perbaikan pelayanan penyelanggaraan Parkir berikutnya.
(3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan sampai 3 (tiga) kali maka penyelenggara Parkir dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c selama 10 (sepuluh) hari kerja.
(4) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dikenakan kepada penyelenggara Parkir atas pelanggaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan besaran denda senilai 10 (sepuluh) kali nilai biaya Parkir pengguna jasa Parkir yang tidak diberikan bukti pembayarannya dan dilaksanakan bersamaan dengan pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Dalam hal terjadi pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha atau pemutusan kerja sama pemungutan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e.
(6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Surat Izin dan/atau perjanjian kerjasama yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Surat Izin dan atau perjanjian kerjasama habis.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cata Perizinan Penyelenggaraan Parkir (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002